

ABSTRAK

Hayfatun Nikmah. *Diskresi Hakim Dalam Putusan Pembagian Warisan Untuk Dua Anak Perempuan (Putusan Nomor 463/Pdt.G/PA.Mrb)*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Diskresi, Pembagian Warisan, Putusan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Mrb tentang gugatan kewarisan, berdasarkan fakta hukum bahwa sejak orang tua pewaris dan saudara perempuan kandung pewaris, belum ada pembagian harta peninggalan. Orang tua pewaris memberikan sebidang tanah kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu pewaris dan saudara perempuan kandung pewaris. Diketahui bahwa sebagian harta telah dijual untuk kepentingan membayar hutang-hutang Penggugat sendiri, hubungan penggugat dengan keluarga kurang harmonis, Penggugat tidak ikut merawat saat orang tua sedang sakit, tetapi tergugat yang merawatnya. Berdasarkan fakta hukum Hakim menjatuhkan Putusan pembagian harta peninggalan dengan memberikan kelebihan (*radd*) 1/12 bagian kepada Tergugat dan 2 : 1 bagian untuk dua anak perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb, tafsir terhadap ayat-ayat pada dua anak perempuan dan hadis pada dua anak perempuan, bahan hukum skunder berupa berbagai literatur dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi hukum kewarisan Islam, alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim, serta menyandingkan teori diskresi hakim, tujuan hukum dan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas.

Hasil penelitian putusan Nomor 463/Pdt.G/2025/Pa.Mrb, pertimbangan berdasarkan hukum kewarisan Islam kedudukan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris ditetapkan berdasarkan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, bagian dua anak perempuan sebesar 2/3 ditetapkan berdasarkan Q.S. al-Nisa/4: 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan ini memuat dua bentuk diskresi. Diskresi semi terikat terlihat pada penentuan ahli waris, *hijab*, bagian dua anak perempuan, dan pemilihan pendapat dalam *radd*. Diskresi bebas terlihat pada kompensasi 1/12 dan pembagian 2:1 bagian untuk dua anak perempuan sebagai kompensasi, karena tidak ada ketentuan dalam *faraidh* maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perubahan bagian berdasarkan kontribusi merawat pewaris dan penggunaan harta terlebih dahulu. Dalam hal ini hakim berijtihad untuk mengisi kekosongan hukum dengan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, Q.S. al-Nisa/4: 11 dan pendapat ahli hukum.